

ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA SWALAYAN KOTA SIGLI)

Mariana

STIS AL-Hilal Sigli, marianamer02@gmail.com

Muhammad Murthaza

STIS AL-Hilal Sigli, murthazasabhara@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of business ethics in Sigli city supermarkets and business ethics practices in the Sigli City supermarket according to Islamic law. The research method used in the compilation of this thesis is qualitative, in obtaining data in the field the author uses several methods, namely using the library research method (library research), as well as field research methods (field research), namely by using interview techniques, documentation, and observation. The results of the study show that the application of business ethics to the Sigli City supermarket with a sample of Makmur Mark, Laut Emas Market, and Pelita Mark has been good even though it is still not fully, at least supermarket owners know Islamic based business ethics where the priority is honesty, trustworthiness, and quality. And the owner of Prosperous Mark is also very eager to invite all supermarket owners or managers to implement business ethics by Islamic law so that this becomes a healthy competition. The legal analysis of business ethics practices in Sigli City supermarket not all supermarkets in Sigli city apply business ethics by sharia, but the application of business ethics at the Prosperous Makmur Mark, Laut Emas Market, and Pelita Mark has reflected Islamic business ethics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis pada swalayan kota Sigli serta praktek etika bisnis pada swalayan Kota Sigli menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif, dalam memperoleh data di lapangan penulis menggunakan beberapa cara yaitu menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), serta metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan etika bisnis pada swalayan Kota Sigli dengan sampel Makmur Mark, Laut Emas Market dan Pelita Mark sudah baik walaupun masih belum sepenuhnya, minimal pemilik swalayan mengetahui etika bisnis yang berbasis Islam dimana penerapan yang sangat diutamakan adalah menjunjung teguh kejujuran, amanah dan kualitas. Dan pemilik Makmur Mark juga sangat berkeinginan untuk mengajak seluruh pemilik atau pengelola swalayan untuk menerapkan etika bisnis sesuai dengan hukum Islam sehingga hal ini menjadi persaingan yang sehat. Analisis hukum praktek etika bisnis pada swalayan Kota Sigli tidak semua swalayan di kota Sigli menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syariah namun penerapan etika bisnis pada swalayan Makmur Mark, Laut Emas Market dan Pelita Mark sudah mencerminkan etika bisnis Islam.

A. Pendahuluan

Etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar-standar moral dalam kebijakan, kelembagaan dan perilaku bisnis yang diterapkan untuk meningkatkan *good will* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain, etika bisnis sebagai salah satu dari disiplin ilmu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan perilaku bisnis dalam berbagai konteksnya, sekaligus menawarkan seperangkat nilai bisnis, agar dapat menjembatani persoalan-persoalan yang melingkupinya dengan tanpa menyimpang dari hakikat perdagangan dan nilai-nilai kemanusiaan.¹ Islam sebagai sistem yang komplit sangat memperhatikan nilai-nilai etika dalam berbisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis tersebut tertulis dalam Qur'an dan Sunnah, Islam melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah, melarang mengurangi hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan, dan perilaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang), baik dirinya sendiri maupun juga kepada pelaku bisnis yang lain.²

Norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan. Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.³ Pasar merupakan salah satu tempat atau obyek pentingnya penerapan etika bisnis, termasuk di dalamnya swalayan. Supermarket atau pasar swalayan adalah salah satu bentuk usaha eceran yang menyediakan beraneka macam kebutuhan konsumen, satu Supermarket mungkin menjual pakaian wanita, pria, anak-anak, alat rumah tangga, alat olah raga, perhiasan serta alat rumah tangga lainnya dan alat tulis.⁴ Pentingnya swalayan sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah jual-beli. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Oleh karena peran penting swalayan dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka swalayan tidak bisa terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di swalayan.

Praktek bisnis pemilik swalayan di Kota Sigli masih rentan terjadinya kecurangan, baik itu disengaja maupun kelalaian. Persoalan etika bisnis dalam perspektif hukum Islam belum menjadi perhatian utama pedagang. Kelalaian

¹Rizal Darwis, *Etika Bisnis Pedagang Muslim di Pasar Sentral Gorontalo Perspektif Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 Mei, 2017, <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v12i1.534> (diakses online pada 3 Januari 2019)

²Fauroni dan Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 15.

³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 56

⁴Marwan Asri, *Marketing*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1991), hal. 289.

dalam takaran atau timbangan yang disebabkan kesengajaan atau ada unsur penipuan, keteledoran atau ketergesa-gesaan dalam menimbang barang karena keinginan untuk melayani pembeli dengan cepat, sehingga tidak membetulkan nominal/angka awal timbangan (menunjukkan angka nol) dan arah timbangan tidak dihadapkan pada diri penjual. Sebagian pedagang menjual barang yang sifatnya kadaluarsa yang diakibatkan karena kelalaian atau tidak adanya keinginan untuk melakukan pengecekan masa *expire* (kadaluarsa) dan keterpaksaan karena mengejar pengembalian modal. Selain itu masih terdapat pencampuran barang yang sifatnya berkualitas baik dengan buruk dan juga menyembunyikan cacat barang. Penyebabnya adalah mengejar keuntungan dan kesadaran terhadap pentingnya beretika dalam dagang masih lemah, dan melakukan sumpah palsu untuk menguatkan argumen penjual dan meyakinkan pembeli dengan dalih bahwa barang yang dijual ketika ditawarkan belum sampai modal. Berdasarkan latar belakang yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis dan praktek etika bisnis pada swalayan Kota Sigli menurut hukum Islam?

B. Landasan Teori

Konsep Etika dalam Bisnis

Etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal⁵. Etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah masalah moral yang kompleks⁶. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Tujuan etika bisnis bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan *good business* dan tidak melakukan *monkey business* atau *dirty business*. Dimana, hal itu dapat merugikan banyak pihak yang terkait⁷. Bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁸

⁵Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 9.

⁶Sony Keraf, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kanisius, 1995), 66.

⁷Pengertian, Tujuan, dan Contoh Etika Bisnis dalam Perusahaan, <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-tujuan-dan-contoh-etika-bisnis-dalam-perusahaan/> (Diakses online pada 15 Januari 2019)

⁸Pandangan Islam bisnis merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Keutamaan sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor riil. Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil

Indikator Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Abdul Aziz, indikator etika bisnis dalam Islam adalah *tauhid*, *khilafah*, *ibadah*, *tazkiyah*, dan *ihsan* yaitu:⁹

1. Tauhid merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan Allah kepada setiap hamba-Nya. Namun, sangat disayangkan kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ini tidak mengerti hakekat dan kedudukan tauhid. Padahal tauhid inilah yang merupakan dasar agama kita yang mulia ini. Oleh karena itu sangatlah urgen bagi kita kaum muslimin untuk mengerti hakekat dan kedudukan tauhid.
2. Khilafah merupakan kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat. Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah. Kesiediaan pelaku bisnis untuk bertanggungjawab atas dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
3. Ibadah merupakan kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaannya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan). Kemampuan pelaku bisnis untuk men jadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.
4. Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi (mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha. Kesiediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.
5. Ihsan merupakan kesiediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, misalnya menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Kebersamaan pelaku bisnis

guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekati diri kepada Allah SWT. Usaha perdagangan yang di dalamnya terkandung tujuan-tujuan yang eskatologis seperti ini dengan sendirinya mempunyai watak-watak khusus yang bersumber dari tata nilai samawi. Watak-watak yang khusus itulah merupakan ciri-ciri dari perdagangan yang Islami sifatnya, dan ini tentu saja merupakan pembeda dengan pola-pola perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada system nilai yang bersumber dari agama Islam, dan karenanya di dalamnya tidak dikenal apa yang disebut zero sumgame, dalam pengertian keuntungan seseorang diperoleh atas kerugian orang lain. Dengan kejujuran dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan (*gharar*), yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 18.

⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 43-45.

dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional. Ihsan adalah profesionalisme yang merupakan prinsip Islam.

Prinsip-Prinsip dan Fungsi Etika Bisnis dalam Islam

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).¹⁰ Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:¹¹

1. Ketaqwaan seseorang. Ketaqwaan adalah kekuatan dari dalam yang cemerlang dan unik. Pertumbuhannya dapat mengukir sejarah baru di dunia.
2. Mendatangkan keberkahan. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak namun tidak mendatangkan manfaat bahkan senantiasa menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kurang.
3. Penghargaan. Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap pebisnis yang shaleh, karena baik secara makro maupun mikro pebisnis yang shaleh akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian suatu negara, yang secara langsung atau tidak akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam.
4. Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Etika Bisnis pada Swalayan Kota Sigli

Etika memberi manusia pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia. Ini berarti tindakan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Dalam penerapannya setiap pebisnis pasati berbeda-beda, ada yang mengetahui etika bisnis bahkan ada yang memang kurang paham. Menurut Farizal Hadi setiap yang berbisnis harus memiliki etika dikarenakan dengan etika yang baik akan berkorelasi baik pula dengan usaha ataupun bisnis, jadi untuk bisnis yang maju maka pedagang harus memiliki etika yang baik dan memahami etika dalam berbisnis.¹² Selanjutnya Aiyub menambahkan jika dalam berbisnis harus jujur dan amanah.¹³ Dan yang paling penting dalam berdagang harus jujur, harus ada ijab kabul dan takaran harus pas.¹⁴

Penerapan etika bisnis yang dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem *marketing* Islam, maksud dari sistem *marketing* Islam itu sendiri adalah memegang teguh kejujuran, amanah dan kualitas. Jadi tujuan swalayan tidak

¹⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis....*, hal. 38-39.

¹¹Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006) , hal. 89.

¹²Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 01 Mei 2019

¹³Hasil wawancara dengan Aiyub selaku pemilik Laut Emas Market pada 10 Juli 2019

¹⁴Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

hanya semata-mata untuk keuntungan sendiri namun keuntungan itu juga harus dirasakan oleh konsumen. Dan juga percaya bahwa Tuhan itu Maha Kaya jadi tugas kita berupaya semaksimal mungkin. Lalu keuntungan yang akan diperoleh sepenuhnya kami pasrahkan pada-Nya.¹⁵ Begitu juga disampaikan oleh pemilik Pelita Mark Inshaallah akan berpengaruh terhadap dagangan jika menerapkan etika yang baik dan sesuai syari'ah.¹⁶

Konsep market yang diterapkan oleh pengelola Swalayan Makmur Mark agar memenuhi etika bisnis dalam Islam adalah mengedepankan semua yang islami dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), dengan mewajibkan semua karyawan untuk shalat, swalayan tutup pas waktu shalat isya, mengutamakan shalat berjamaah, dan tutup pas waktu mahgrib hal ini dikarenakan setiap umat harus memenuhi segala kewajiban Allah swt dan itu yang paling utama dari apapun. Selanjutnya Fahrizal hadi juga menambahkan harus meninggalkan semua pekerjaan untuk menjalankan perintah Allah, karena rezeki datang dari Allah. Selain itu pekerja juga wajib berpakaian sopan dan tidak boleh melanggar syari'ah, hal ini juga dapat menarik konsumen.¹⁷

Setiap barang yang dijual wajib sesuai dengan Syari'ah.¹⁸ Barang dagangan yang dijual kepada pembeli sesuai dengan kondisinya tanpa melebihi-lebihkan ataupun mengurangi.¹⁹ Semua barang dagangan yang dijual oleh swalayan kepada pembeli sudah sesuai seperti memiliki izin POM, halal MUI, tidak mengambil profit yang banyak. Dan dalam berniaga harus menyediakan semua barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh merugikan konsumen²⁰ Pemilik Pelita Mark dalam menetapkan harga-harga barang yang akan dijual sesuai dengan harga pokok penjualan dan mengambil keuntungan sebesar 10% dari modal yang dikeluarkan.²¹ Dan pada Laut Emas Market mengambil keuntungan 3% sampai dengan 15% tergantung jenis barang dan modalnya.²²

Untuk menjalankan suatu bisnis pemilik swalayan pasti melakukan berbagai macam cara salah satunya aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelanggan tentang kualitas barang. Selain itu karyawan pada swalayan diwajibkan untuk selalu melakukan pengecekan barang setiap saatnya apakah ada barang yang sudah kadaluarsa atau tidak, merapikan barang setiap pagi hal ini untuk memudahkan konsumen dalam mencari barang kebutuhan saat ingin berbelanja, namun walaupun demikian ada juga terkadang kebobolan barang kadaluarsa yang ditemukan oleh konsumen hal ini dikarenakan manusia tidak terlepas dari khilaf, dan pihak Makmur Mark sangat senang jika memang ada konsumen yang memberitahu akan hal itu. Dan jika ada barang yang sudah dibeli maka pihak swalayan akan menggantinya, mengingat demi keamanan dan kesehatan konsumen dan tidak boleh menjual barang yang sudah kadaluarsa melanggar dari etika.²³

¹⁵Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 01 Mei 2019

¹⁶Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

¹⁷Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 01 Mei 2019

¹⁸Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

¹⁹Hasil wawancara dengan Aiyub selaku pemilik Laut Emas Market pada 10 Juli 2019

²⁰Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 01 Mei 2019

²¹Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

²²Hasil wawancara dengan Aiyub selaku pemilik Laut Emas Market pada 10 Juli 2019

²³Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

Menurut Fahrizal Hadi, dalam penerapan etika bisnis dalam berniaga tentunya menghadapi berbagai kendala hal ini dikarenakan dalam menjalankan bisnis khususnya swalayan pastinya bekerja secara *team*, tidak sepenuhnya karyawan memenuhi ataupun mengetahui semua apa yang diinginkan oleh pimpinan, walaupun pimpinan telah memberikan arahan dan bimbingan dari sebelum dia menjadi karyawan swalayan.²⁴ Penerapan etika bisnis sampai saat ini belum mengalami suatu kendala apapun pada swalayan Pelita Mark,²⁵ begitu juga pada swalayan Laut Emas Market.²⁶

Etika bisnis sangatlah penting bagi seorang pedagang, namun ada sangat banyak kendala yang dihadapi dalam prakteknya, selain dari pihak karyawan yang menghambat dalam hal etika bisnis, *sales* juga menjadi penghambat dimana *sales* yang menjadi tombak utama dalam berdagang. Yang paling sangat sering terjadi dalam kelalaian dari pihak sales adalah sales tidak memahami dengan pekerjaan yang dibebani kepada dirinya. Dimana sales tidak datang sesuai dengan prosedur dalam pengantaran barang dan jika ada keluhan dari pemilik swalayan tidak pernah ditanggapi bahkan tidak disampaikan kepada pimpinan atau distributor. Dan barang yang diantar pun tidak memenuhi syarat dimana jika pihak swalayan meminta barang sepuluh paket tapi yang dikasih hanya tiga paket, kadang sampai terjadi *stock* barang kosong total. Dan distributor produk tidak mempraktekan etika bisnis yang baik distributor lebih berorientasi bisnis atau sistem kapital, tidak bekerja secara Islami.²⁷

Setiap barang dijual sudah sangat diperhatikan kualitas dan tidak melebihi-lebihkan serta mengurangi timbangan jika barang tersebut penjualan dalam hitungan kiloan. Dan timbangan setiap saatnya dicek agar tidak menzalimi pembeli.²⁸ Dan selama dua tahun usaha Makmur Mark ada sekitar 3-5 komplain barang *expayer* dan semua barang *expayer* yang dibeli ditoko dengan tidak membuang bukti pembelian maka boleh dituak kembali mungkin ada kelalaian pihak swalayan dalam mengecek barang. Demikian halnya dengan barang cacat jika ditemukan barang cacat boleh dikembalikan. Tetapi pernah juga kejadian ada barang yang terdapat cacat sedikit akan tetapi pembeli memaksa untuk membeli karena kebutuhan, dari penjual menjelaskan sedemikian rupa kondisi barang dan harga juga dipotong dengan menjual harga modal atau di bawah modal. Dan karyawan juga sangat-sangat diingatkan untuk tidak menjual barang rusak/cacat serta menyelipkan barang cacat serta memaksa pembeli untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan karena itu melanggar hukum dan etika.²⁹

Untuk saat ini Pelita Mark belum pernah mendapatkan komplain dari pembeli baik secara langsung maupun tidak dan dalam berjualan juga tidak boleh memaksa pembeli.³⁰ Hal yang sama juga disampaikan oleh pemilik Laut Emas Market. Selanjutnya Aiyub menambahkan dalam berjualan tidak boleh memaksa pembeli, hanya menyarankan pembeli untuk membeli barang yang ada di toko tanpa memaksa, seperti barang dagangan yang cepat basi dan lainnya, pihak toko

²⁴Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

²⁵Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

²⁶Hasil wawancara dengan Aiyub selaku pemilik Laut Emas Market pada 10 Juli 2019

²⁷Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

²⁸Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

²⁹Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

³⁰Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

hanya menyarankan pembeli untuk membeli hal ini mengingat barang tersebut tidak bisa disimpan lama.³¹ Pemilik Laut Emas Market menjelaskan bahwa pernah sekali menjual barang kadaluarsa dan dikembalikan pembeli, ini mungkin karena kelalaian dari pekerja dan tidak disengaja.³² Pada Pelita Mark sampai saat ini belum pernah kedapatan barang kadaluarsa oleh pembeli ataupun menjual secara sengaja.³³

Fahrizal Hadi juga menambahkan bahwa swalayan Makmur Mark ada 4.000 barang di swalayan dan semua untuk dijual bukan untuk ditimbun serta tidak pernah menimbun barang atau sejenisnya hal ini dikarenakan tidak dibolehkan secara syari'ah dan tidak mencari uang lebih dalam berjualan melainkan mencari keberkahan. Selain itu jika menyetok barang terlalu banyak karena akan menumpuk modal serta barang akan kadaluarsa.³⁴ Strategi penjualan yang dipraktekkan pada Makmur Mark adalah dengan memperkenalkan produk kepada konsumen terutama jika ada produk baru yang memang belum pernah atau tidak dijual di swalayan lain dan menyampaikan informasi yang benar tidak boleh memberikan informasi yang salah kepada konsumen. Dan untuk promo besar-besaran belum pernah Makmur Mark lakukan dan Insyaallah akan adakan promo minimal untuk kebutuhan pokok.³⁵

Untuk swalayan di kota Sigli belum menjalankan marketing dengan baik, hal ini karena kurangnya sumber daya manusia dan untuk seluruh pemilik swalayan sering adakan pertemuan merencanakan bisnis yang lebih baik yaitu sangat ingin menjalankan strategi bisnis dengan tatanan hukum Islam, tanpa tikung-menikung sesama penjual.³⁶ Selanjutnya pemilik Peltia Mark ikut membenarkan hal tersebut dan menyampaikan bahwa setiap swalayan harusnya ikut saling mendukung karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik swalayan dapat penulis tarik kesimpulan yang bahwa penerapan etika bisnis pada swalayan kota Sigli dengan sampel Makmur Mark sudah baik walaupun masih belum sepenuhnya, minimal pemilik swalayan mengetahui etika bisnis yang berbasis Islam dimana penerapan yang sangat diutamakan adalah menjunjung teguh kejujuran, amanah dan kualitas. Dan pemilik Makmur Mark juga sangat berkeinginan untuk mengajak seluruh pemilik atau pengelola swalayan untuk menerapkan etika bisnis sesuai dengan hukum Islam sehingga hal ini menjadi persaingan yang sehat.

Analisis Hukum Praktek Etika Bisnis pada Swalayan Kota Sigli

Perdagangan mempunyai peranan yang penting dalam memperoleh harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian dan pekerjaan lainnya. seperti kita ketahui bersama bahwa sejarah menyaksikan bagaimana masyarakat memperoleh kemakmuran dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan keberuntungan serta kebesaran melalui perdagangan.³⁸ Islam mengakui peranan

³¹Hasil wawancara dengan Aiyub selaku pemilik Laut Emas Market pada 10 Juli 2019

³²Hasil wawancara dengan Aiyub selaku pemilik Laut Emas Market pada 10 Juli 2019

³³Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

³⁴ Hasil wawancara dengan Fahrizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

³⁵Hasil wawancara dengan Fahrizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

³⁶Hasil wawancara dengan Fahrizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 05 Mei 2019

³⁷Hasil wawancara dengan Zaini selaku pemilik Pelita Mark pada 11 Juli 2019

³⁸ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 116.

perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Namun Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan dan kebesaran tersebut dengan tidak melakukan kezaliman terhadap sesama terutama dalam berbisnis yang harus dilakukan dengan suka sama suka sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29, yang artinya *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Menurut Tgk. Mahrizal, Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi.³⁹ Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis.

Selanjutnya Tgk. Mahrizal menambahkan Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit. Ada empat etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab. Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan. Keseimbangan dan keadilan, berarti, bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagai mana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam Islam, Harta mempunyai fungsi sosial yang kental.⁴⁰

Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, semua boleh kecuali yang dilarang. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.⁴¹

Selain itu dalam berbisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Dan membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Serta tidak ada monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah *eksploitasi* (penguasaan)

³⁹Hasil wawancara dengan Tgk. Mahrizal selaku alumni Dayah Darussa'adah Cabang Amut Teupin Raya pada 07 Mei 2019 di Kediaman pada jam 10.30 wib.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Tgk. Mahrizal selaku alumni Dayah Darussa'adah Cabang Amut Teupin Raya pada 07 Mei 2019 di Kediaman pada jam 10.30 wib.

⁴¹Hasil wawancara dengan Tgk. Mahrizal selaku alumni Dayah Darussa'adah Cabang Amut Teupin Raya pada 07 Mei 2019 di Kediaman pada jam 10.30 wib.

individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.⁴²

Swalayan yang ada di kota Sigli sangat bervariasi dalam menerapkan sistem pemasaran, ada yang memang malah penjual kurang etika dan sedikit memaksa dalam berjualan, ada juga ditemukan barang kadaluarsa serta kadang kita menemukan barang yang cacat dan juga dalam pelayanan tidak semua swalayan melayani dengan baik, sebenarnya pembeli itu raja, sebagai pemilik swalayan atau karyawan seharusnya menerapkan etika bisnis yang baik atau belajar bagaimana cara penerapan etika bisnis secara Islam.⁴³

Dari penjelasan tentang penerapan etika bisnis yang ada di Makmur Mark, Laut Emas Market dan Pelita Mark dapat dilihat bahwa swalayan tersebut sudah menjalani sistem etika bisnis yang baik dan secara Islam karena menerapkan kejujuran, amanah dan kualitas serta dalam berjualan mencari keberkahan bukan berlomba-lomba untuk menjadi kaya, selain itu pihak swalayan juga sangat memperhatikan setiap keluhan konsumen serta menerima setiap komplain barang baik cacat atau kadaluarsa, karena sangat jarang kita temukan ada penjual yang memang mau diprotes oleh pembeli mengenai barang kadaluarsa.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang analisis hukum praktek etika bisnis pada swalayan kota Sigli tidak semua swalayan di kota Sigli menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syariah namun penerapan etika bisnis pada swalayan Makmur Mark, Laut Emas Market dan Pelita Mark sudah mencerminkan etika bisnis Islam.

D. Kesimpulan

1. Penerapan etika bisnis pada swalayan Kota Sigli dengan sampel Makmur Mark, Laut Emas Market dan Pelita Mark sudah baik walaupun masih belum sepenuhnya, minimal pemilik swalayan mengetahui etika bisnis yang berbasis Islam dimana penerapan yang sangat diutamakan adalah menjunjung teguh kejujuran, amanah dan kualitas.
2. Analisis hukum praktek etika bisnis pada swalayan Kota Sigli tidak semua swalayan di kota Sigli menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syariah namun penerapan etika bisnis pada swalayan Makmur Mark, Laut Emas Market dan Pelita Mark sudah mencerminkan etika bisnis Islam.

⁴²Hasil wawancara dengan Tgk. Mahrizal selaku alumni Dayah Darussa'adah Cabang Amut Teupin Raya pada 07 Mei 2019

⁴³Hasil wawancara dengan Tgk. Mahrizal selaku alumni Dayah Darussa'adah Cabang Amut Teupin Raya pada 07 Mei 2019

⁴⁴Hasil wawancara dengan Farizal Hadi selaku pengelola Makmur Mark pada 01 Mei 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Fauroni dan Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006)
- Marwan Asri, *Marketing*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1991)
- Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004)
- Pengertian, Tujuan, dan Contoh Etika Bisnis dalam Perusahaan, <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-tujuan-dan-contoh-etika-bisnis-dalam-perusahaan/> (Diakses online pada 15 Januari 2019)
- Rizal Darwis, *Etika Bisnis Pedagang Muslim di Pasar Sentral Gorontalo Perspektif Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 Mei, 2017, <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v12i1.534> (diakses online pada 3 Januari 2019)
- Sony Keraf, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kanisius, 1995)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)